



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1000/Pdt.G/2011/PA. Mks

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Pemohon**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Masale, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, selanjutnya disebut pemohon.

Melawan

**Termohon**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan Konsultan, tempat tinggal di Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan para saksi.;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar tanggal 12 Juli 2011 dibawah register perkara Nomor 1000/Pdt.G/2011/PA.Mks, tanggal 13 Juli 2011 dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan termohon melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu, tanggal 14 Juli 1990 di Kecamatan Panakukang, Kota Makassar yang dicatat oleh Pegawai



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Biringkanaya sesuai dengan Akta Nikah Nomor : 65/12/VII/1990, tanggal 14 Juli 1990.

2. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar.
3. Bahwa kini rumah tangga antara pemohon dan termohon telah mencapai 21 tahun pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri selama 13 tahun, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak perempuan yang masing-masing bernama :
  - Fulana, 20 tahun.
  - Fulana, 16 tahun.
  - Fulana, 14 tahun.
4. Bahwa sejak 1 Agustus 2003 rumah tangga antara pemohon dan termohon mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan yang penyebabnya sebagai berikut :
  - a. Bahwa termohon meninggalkan rumah tanpa izin pemohon.
  - b. Bahwa termohon mengambil anak angkat tanpa seizin pemohon.
5. Bahwa sejak 1 Agustus 2003 termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pergi ke rumah keluarga termohon dan saat ini sudah berjalan 7 tahun 11 bulan.
6. Bahwa pemohon dan termohon masih ada komunikasi namun hanya untuk kepentingan anak, namun pemohon tidak dapat mempertahankan rumah tangga lagi, akhirnya pemohon



mengajukan permohonan talak ke Pengadilan Agama Makassar.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

*Primer :*

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengizinkan pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

*Subsider :*

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain



menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita pengganti berdasarkan relaas panggilan tanggal 25 Juli 2011 dan tanggal 8 Agustus 2011 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan termohon.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan pemohon, dan pemohon mencabut dalil permohonan pemohon pada posita 4 (b) di persidangan.

Bahwa pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti berupa :

- Bukti Surat, Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 65/12/VII/1990, tanggal 14 Juli 1990 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar (Bukti P).

- Saksi-saksi :

Saksi I, (umur 34 tahun), memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon, karena pemohon anak kandung saksi dan termohon adalah istri pemohon.



- Bahwa pemohon dan termohon menikah pada tahun 1990, dan mereka tinggal bersama di rumah saksi di Jl. Tulip.
- Bahwa pemohon dan termohon pernah hidup rukun sebagai suami istri selama 13 tahun, serta dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis dan berpisah tempat tinggal selama 7 tahun.
- Bahwa pemohon pernah mengadu kepada saksi bahwa yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga kedua belah pihak karena sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangga serta tidak saling percaya antara suami istri, dan termohon meninggalkan rumah tanpa seizin pemohon.
- Bahwa pernah ada usaha perdamaian dari pihak keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil.

Saksi 2, (umur 42 tahun), memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon, karena teman kerja dan termohon adalah istri pemohon.
- Bahwa pemohon dan termohon menikah pada tahun 1990 di rumah orang tua pemohon di Makassar.
- Bahwa pemohon dan termohon pernah hidup rukun sebagai suami istri selama 13 tahun, serta dikaruniai 3 orang anak.



- Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis dan berpisah tempat tinggal selama 7 tahun.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab berpisah tempat tinggal pemohon dengan termohon, namun saksi hanya mengetahui termohon meninggalkan rumah bersama dengan ketiga anaknya sampai sekarang tidak kembali lagi.
- Bahwa pernah ada usaha perdamaian dari pihak keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi pemohon tersebut, pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya pemohon tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati pemohon, akan tetapi tidak berhasil, karena pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.



Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung, termohon tidak pernah datang menghadiri persidangan, sehingga perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa termohon meskipun telah dipanggil dengan patut, akan tetapi tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah harus dinyatakan tidak hadir, serta permohonan pemohon tidak melawan hukum dan beralasan, maka harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah yang paling urgen untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo*, apakah rumah tangga antara pemohon dan termohon masih dapat dipertahankan keutuhannya, ataukah perkawinan pemohon dengan termohon benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun dan damai sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa pokok permasalahan yang menjadi alasan pemohon mengajukan permohonan cerai talak karena perkawinan pemohon dengan termohon yang rukun selama 13 tahun, kemudian rumah tangga pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan termohon





bersama ketiga anaknya telah meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin pemohon sejak tanggal 1 Agustus 2003 hingga sekarang, meskipun telah diupayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh pemohon dalam persidangan yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, majelis hakim telah menemukan fakta bahwa antara pemohon dan termohon hidup rukun selama 13 tahun, kemudian termohon meninggalkan tempat kediaman bersama sejak tanggal 1 Januari 2003 dan tidak pernah kembali hingga sekarang, maka terbukti secara nyata bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah pecah dan tidak mungkin dipersatukan lagi dalam satu rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan permohonan pemohon cukup beralasan hukum, maka hal itu sudah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan permohonan talak terhadap termohon di Pengadilan Agama, sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Inpres Tahun 1991, maka permohonan pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon dapat dikabulkan.





Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal pemohon dan termohon, maka diperintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan penetapan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada pemohon..

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

#### M E N G A D I L I

- Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek.
- Mengizinkan **Pemohon** untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap, **Termohon** di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
- Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan



Biringkanaya, Kota Makassar, paling lambat 30 hari setelah pemohon mengucapkan ikrar talak.

- Membebanka kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2011 M., bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1432 H., oleh kami **Dra. Hj. A. Syamsiah HAM.** sebagai ketua majelis, **H. Mahmuddin S, S.Ag., S.H.** dan **Dra. Hj. St. Aminah Malik, MH.** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Dra. Hj. Rifqah Sulaiman** sebagai panitera pengganti, serta dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**H. Mahmuddin S, S.Ag., S.H.**

**Dra. Hj. A. Syamsiah HAM.**

ttd

**Dra. Hj. St. Aminah Malik, MH.**

Panitera Pengganti,

ttd



**Dra. Hj. Rifqah Sulaiman.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2.	Biaya Administrasi	: Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	180.000,-
4.	Redaksi	: Rp.	5.000,-
5.	<u>Materai</u>	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah		: Rp.	271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)